



P E N E T A P A N

Nomor : 4/Pdt.P/2022/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

1. **Drs. H. Zainal Arifin**, bertempat tinggal di Kp.Nangka No 29 Rt 003/002 Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Perwira, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Pemohon I**
2. **Hj. Musyarofah**, bertempat tinggal di Kp.Nangka No 29 Rt 003/002 Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Perwira, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 4/ Pdt.P/2022/PN.Bks, tertanggal 05 Januari 2022 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa perkara Permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa kepada Para Pemohon telah dilakukan pemanggilan melalui E-Cort secara patut berdasarkan Relas Panggilan Sidang tertanggal 07 Januari 2022, untuk menghadap dipersidangan tanggal 18 Januari 2022 dan Para Pemohon hadir dipersidangan, selanjutnya pada persidangan berikutnya yaitu tanggal 25 Januari 2022 Para Pemohon tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap dipersidangan, kemudian pada tanggal 26 Januari 2022 dilakukan pemanggilan kembali kepada Para Pemohon untuk menghadap dipersidangan pada tanggal 08 Februari 2022 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi bernama Dedy Kurniadi, akan tetapi ternyata Para Pemohon tidak hadir dipersidangan dan Para Pemohon hanya hadir satu kali dipersidangan, yaitu pada tanggal 18 Januari 2022.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hanya hadir satu kali dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon hanya hadir sebanyak satu kali pada persidangan yang telah ditetapkan tersebut diatas, oleh sebab itu Para Pemohon dianggap tidak serius dalam mengajukan permohonan tersebut, maka perkara tersebut harus dicoret dari register perkara yang sedang berjalan ;

Halaman 1 dari 2 Putusan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah dilakukan pemanggilan kepada Para Pemohon, maka Para Pemohon harus dibebani membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

- Menyatakan perkara Permohonan Nomor : 4/Pdt. P/2022/PN. Bks. atas nama Para Pemohon : Drs H.Zainal Arifin dan Hj. Musyarofah, digugurkan:
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mencoret perkara tersebut dalam Register perkara yang sedang berjalan ;
- Membebaskan biaya permohonan kepada Para Pemohon sebesar Rp. 154.000,-(seratus lima puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Bekasi pada pada hari Selasa, tanggal 08 Februari 2022, oleh SORTA RIA NEVA.,S.H.,M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Bekasi selaku Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu WAHYU EKAWATI.W,SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Para Pemohon.

Panitera Pengganti ,

H a k i m ,

WAHYU EKAWATI.W,SH

SORTA RIA NEVA.,S.H.,M.Hum.

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	Rp. 30.000.-
Biaya Proses	Rp. 75.000.-
Biaya Penggandaan	Rp. 9.000.-
PNBP.....	Rp. 20.000.-
Redaksi.....	Rp. 10.000.-
Meterai.....	Rp. 10.000.-
Jumlah.....	Rp. 154.000.- (seratus lima puluh empat ribu rupiah);

Halaman 2 dari 2 Putusan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Bks